



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/ 165 /2024

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/17169 tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Surakarta Tahun 2022;
- b. bahwa dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dicabut
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipampang di :
- a. Ruang pelayanan;
 - b. Laman/Website;
 - c. Media Sosial;
 - d. Instansi terkait; dan
 - e. Ruang publik.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/17169 tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Surakarta Tahun 2022 **dicabut** dan **dinyatakan tidak berlaku**.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal : 13 FEB 2024

DIREKTUR RSUD dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran Keputusan Direktur RSJD dr. Arif
Zainudin Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 188 / 165 / 2024
Tanggal : 13 FEB 2024
Tentang : Penetapan Maklumat Pelayanan Pada
RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa
Tengah

MAKLUMAT PELAYANAN
RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dengan Ini

kami

Menyatakan:

Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus serta apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VISI :

Menjadi pusat pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa pilihan yang profesional dan berbudaya

MISI :

1. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan penunjang yang bermutu dan terjangkau masyarakat;
2. Mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kompetensi aparatur;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang Efektif dan Efisien;
4. Menyediakan wahana pendidikan kesehatan jiwa sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi;
5. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan bidang kesehatan jiwa yang Unggul dan Professional;
6. Menerapkan nilai-nilai Budaya kerja aparatur dalam memberikan pelayanan selaras dengan kearifan lokal

DIREKTUR RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH



TRI KUNCORO

RANCANGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSJD dr ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RSJD dr ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN

RSJD dr ARIF ZAINUDIN

PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan RSJD dr Arif Zainudin diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSJD dr Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan RSJD dr Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan dilingkungan RSJD dr Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

1. Pelayanan Rawat Jalan
2. Pelayanan Rawat Inap
3. Pelayanan IGD
4. Pelayanan Rehabilitasi Medik
5. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
6. Pelayanan Farmasi
7. Pelayanan Radiologi
8. Pelayanan Psikologi
9. Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan Rekam Medik
11. Pelayanan Diklat
12. Pelayanan Psikologi
13. Pelayanan Gigi dan mulut
14. Pelayanan ICU
15. Pelayanan Diklat

- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Instalasi wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasi-kan.
- KEENAM : Kepala Instalasi menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

DIREKTUR RSJD dr Arif Zainudin
PROVINSI JAWA TENGAH
ttd

.....

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

1. JENIS LAYANAN : RAWAT JALAN

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah mendapat bukti pendaftaran
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Sistem mekanisme dan prosedur menggunakan :</p> <p>a. Alur pelayanan pasien rawat jalan</p> <p>b. Alur pelayanan rawat inap di Instalasi Rawat Jalan</p> <p>2. Alur.</p> <p>a. Pasien Umum</p> <pre> graph TD P1[Pendaftaran] --> M1[Pemeriksaan oleh] M1 --> R1[Rawat] M1 --> RI1[Rawat Inap] R1 --> P1j[Penunjang] R1 --> N1[Non] P1j --> A1[Apotik] N1 --> A1 A1 --> K1[Kasir] K1 --> P1L[PULANG] RI1 --> A2[Apotik] A2 --> K2[Kasir] K2 --> RP1[Ruang Perawatan] </pre> <p>b. Pasien BPJS</p> <pre> graph TD P2[Pendaftaran] --> M2[Pemeriksaan oleh] M2 --> R2[Rawat] M2 --> RI2[Rawat Inap] R2 --> P2j[Penunjang] R2 --> N2[Non] P2j --> A3[Apotik] N2 --> A3 A3 --> P2L[PULANG] RI2 --> A4[Apotik] A4 --> RP2[Ruang Perawatan] </pre>

2.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran online maksimal sehari sebelum pemeriksaan - Pendaftaran langsung buka 07.00 -14.00 WIB Senin - Kamis - Pendaftaran langsung 07.00 - 12.00 WIB Jumat - Pelayanan buka jam 07.30 - 15.30 WIB Senin - Kamis - Pelayanan buka jam 07.30 - 14.00 WIB Jumat
4.	Biaya/tarif	<p>Berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permenkes RI nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan -Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
5.	Produk pelayanan	<p>Hasil pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan medis dan peresepan - Surat keterangan (mediko legal) - Tindakan medis - Tindakan keperawatan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langsung kepada layanan Humas - Saluran telepon 0271 641442 & Hotline Service 082323000333 - Tertulis melalui alamat website https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. 2. Undang - undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. 3. Undang - undang nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 4. Undang - undang nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan JKN. 6. Undang - undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 7. Undang - undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 8. .
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat pendaftaran untuk pasien BPJS / JAMKESDA dan pasien umum melalui anjungan. - Akses khusus difabel - Sistem pemanggilan elektronik (Anjungan mandiri untuk antrian hingga pemanggilan pasien) - Ruang tunggu yang cukup nyaman - Pemanggilan pasien menggunakan system elektronik - system pencatatan dengan E-Rekam Medik yang sudah terintegrasi. - Pelayanan dalam 1 lantai - Kamar mandi umum dan kamar mandi difabel - Ruang Laktasi

3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 orang Dokter Spesialis Jiwa - 1 orang Dokter Spesialis Saraf - 1 orang Dokter Spesialis Penyakit Dalam - 1 orang Dokter Spesialis Kesehatan Anak - 1 orang Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin - 1 orang Dokter Spesialis Kesehatan Fisik dan Rehabilitasi Medik - 12 orang Dokter Umum - 5 orang S1 Keperawatan - 1 orang D4 Keperawatan - 7 orang D3 Keperawatan
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) 3. Sistem pelaporan bulanan
5.	Jumlah Pelaksana	<p>28 orang</p> <p>Uraian tugas Perawat</p> <p>Membuat asuhan keperawatan, memeriksa vital sign, tinggi badan dan berat badan</p> <p>Uraian tugas dokter</p> <p>Memeriksa pasien dan menuliskan hasil pemeriksaan di rekam medis dan memberikan instruksi pemeriksaan penunjang apabila diperlukan dan membuat ketatalaksanaan pasien.</p>
6.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan medis dan / atau penunjang medis - Pelanggan dilayani sesuai dengan waktu pelayanan - Pelayanan diberikan sesuai urutan antrian
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan. 3. Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit 3. Sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pasien
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada kepala Bidang Pelayanan baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di rawat jalan - Sasaran Kinerja Pegawai (setiap 3 bulan)

2. JENIS LAYANAN : RAWAT INAP

A. SERVICE DELIVERY		
O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Untuk BPJS :</p> <p>Melalui IGD :</p> <p>Tanpa rujukan dan tanpa meminta berkas untuk di fotokopi, hanya melihat/ menanyakan jaminannya/ BPJS nya/ KTP nya</p> <p>Melalui Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pasien sudah rutin ke RSJD dengan BPJS, rujukan bisa langsung dari PPK 1 ke RSJD 2. Jika belum pernah, rujukan berjenjang dari PPK1, 2 dan rujukan ke PPK 3 <p>Untuk Jamkesda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan tidak mampu/kartu Jamkesda 2. Rujukan puskesmas 3. Foto kopi KK dan KTP 4. Surat rekomendasi/penjamin dari DKK 5. SKTM/ Kartu Saraswati dari Sragen <p>Untuk pasien umum :</p> <p>KTP</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Sistem mekanisme dan prosedur menggunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Prosedur Operasional 2. Alur pelayanan rawat inap dan Instalasi Rawat Jalan 3. Alur pelayanan rawat inap (BPJS, JAMKESDA) <div style="text-align: center;"> <p>ALUR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ALUR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA</p> </div>
1.	Jangka waktu penyelesaian	Lama rawat sesuai dengan kondisi pasien
4	Biaya/tarif	- Tarif pemeriksaan lain berdasarkan Permenkes RI nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan

		<p>program jaminan kesehatan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 tentang tarif pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tariff akomodasi : - Tarif kelas VIP : Rp. 500.000,- - Tarif kelas I : Rp. 300.000,- - Tarif kelas II : Rp. 200.000,- - Tarif kelas III : Rp. 50.000,-
5	Produk pelayanan	Pelayanan perawatan psikiatri dan non psikiatri baik farmakoterapi, psikoterapi, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada layanan Humas 2. Telepon : (0271) 641442 & Hotline Service 082323000333 3. Tertulis melalui alamat website https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 4. Permenkes RI nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan 5. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020,
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perawatan sesuai kelas 2. Nurse Station 3. Kamar mandi 4. TV 5. AC 6. Kipas angin 7. Lemari pakaian 8. Tempat tidur 9. Ruang tunggu 10. Wifi 11. Audiovisual 12. <i>Garden Healing</i>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Perawat Spesialis 4. S1 Keperawatan+Ners 5. D3 Keperawatan 6. Apoteker 7. Psikolog 8. Nutrisionis 9. Rehab Medik
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) 3. Laporan bulanan dan tahunan
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 9 Orang Dokter Spesialis Jiwa 2. 1 Orang Dokter Spesialis Syaraf 3. 1 Orang Dokter Spesialis Penyakit Dalam

		<p>4. 1 Orang Dokter Spesialis Kesehatan Anak</p> <p>5. 1 Orang Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin</p> <p>6. 1 Orang Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi</p> <p>7. 13 Orang Dokter Umum</p> <p>8. 127 Orang S1 Keperawatan</p> <p>9. 83 Orang D3 Keperawatan</p> <p>10. Tenaga penunjang (Gizi, Farmasi, Psikologi, Laboratorium, Rehab medik)</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit</p> <p>2. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah telah:</p> <p>1. Lulus Paripurna Akreditasi KARS tahun 2022</p> <p>2. Terdapat jalur evakuasi</p> <p>3. Terdapat APAR</p>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi</p> <p>2. Evaluasi Kinerja dilakukan tiap 3 bulan</p>

3. JENIS LAYANAN : INSTALASI GAWAT DARURAT

A. SERVICE DELIVERY		
O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Untuk BPJS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan kartu BPJS / KTP / KK <p>2. Untuk Jamkesda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yang bertanggung Kabupaten Sragen, Sukoharjo dan Pacitan - Rujukan Puskesmas (asli) - Foto kopi KTP (2 lembar) - Foto kopi KK (2 lembar) - Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan kecamatan / jamkesda / saraswati - Surat keterangan dari DKK setempat asli dan copy 2 lembar <p>3. Untuk pasien umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP / KK
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Alur pelayanan rawat inap di Instalasi Gawat Darurat</p> <p>2. Alur pelayanan rawat inap (BPJS, JAMKESDA, UMUM)</p> <p>3. Alur Pelayanan (Terlampir)</p>
4.	Jangka waktu	Pelayanan buka Instalasi Gawat Darurat setiap hari 24

	penyelesaian	jam
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes RI nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan Kesehatan 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 3. Keputusan Direktur RSJD Surakarta Nomor 188/576/02/2021 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada BLUD RSJD Surakarta
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien; 2. Sistem Komunikasi IGD; 3. Pelayanan Triase; 4. Pengisian <i>Informed Consent</i>; 5. Transportasi Pasien; 6. Pelayanan <i>False Emergency</i>; 7. Pelayanan <i>Visum Et Repertum</i>; 8. Pelayanan <i>Death On arrival (DOA)</i>; 9. Sistem Informasi Pelayanan Pra Rumah Sakit; 10. Sistem Rujukan; 11. Program Penjemputan Pasien (Payjem)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada layanan humas 2. Saluran telepon 0271 641442 & Hotline Service 082323000333 3. Tertulis melalui alamat website https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan program JKN; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia no 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit

2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Triase 2. Ruangan resusitasi terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 3. Ruangan tindakan bedah terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 4. Ruangan observasi/ tindakan non bedah terdiri dari 2 (dua) tempat tidur, 5. Ruangan isolasi terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 6. Ruangan khusus psikiatri terdiri dari 3 (tiga) tempat tidur 7. Ruang Intermediate (Ruang Transit Pasien) terdiri 1 (satu) tempat tidur
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pagi <ul style="list-style-type: none"> -7 (tujuh) orang dengan standar minimal bersertifikat ACLS / BTCLS -1 Orang Ka Inst. -1 Orang Ka Ru -1 Orang Dokter Jaga -1 Orang Dokter Piket Poliklinik Rawat Jalan -3 Orang Pelaksana 2. Dinas Siang <ul style="list-style-type: none"> - 5 (lima) orang dengan standar minimal bersertifikat ACLS/BTCLS -1 Orang Penanggung Jawab Shift -1 Orang Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat -1 Orang Dokter jaga Rawat Inap -2 Orang Perawat Pelaksana 3. Dinas Malam <ul style="list-style-type: none"> - 5 (lima) orang dengan standar minimal bersertifikat ACLS/BTCLS - 1 Orang Penanggung Jawab Shift - 1 Orang Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat - 1 Orang Dokter jaga Rawat Inap - 2 Orang Perawat Pelaksana
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang kepala instalasi dokter Sp.KJ. Uraian Tugas : mengatur dan mengkoordinasikan seluruh pelayanan igd, mengawasi dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas di IGD 2. 1 Orang Kepala ruang sarjana keperawatan profesi Ners

		<p>Uraian Tugas : menilai dan mengndalikan pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah di tentukan, mengatur dan mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan di ruang rawat melalui kejasama dengan petugas lain</p> <p>3. 1 Orang penanggung jawab sift sarjana keperawatan profesi ners Uraian Tugas : melakukan persiapan pergantian sift, melakukan koordinasi tim, Memberikan tugas kepada perawat pelaksana agar memberikan asuhan keperawatan berdasarkan kebutuhan pasien serta selalu mendokumentasikannya</p> <p>4. 2 orang perawat pelaksana D3 Keperawatan Uraian Tugas : Melakukan pengkajian dasar, Komunikasi teraupetik, edukasi, melakukan Tindakan keperawatan, mendokumentasikan Tindakan keperawatan</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>1. Pelanggan yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapatkan pelayanan medis dan / atau penunjang medis</p> <p>2. Pelanggan dilayani sesuai dengan waktu pelayanan</p> <p>3. Pelayanan diberikan sesuai urutan antrian</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit</p> <p>2. Sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pasien</p>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>1. Sasaran Kinerja Pegawai</p> <p>2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di Instalasi Gawat Darurat</p> <p>3. Laporan Kinerja Instalasi</p>


4. JENIS LAYANAN : INSTALASI REKAM MEDIS

A. SERVICE DELIVERY		
O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa KTP, Kartu Keluarga dan Surat Kuasa dari pasien/Ahli waris untuk pelepasan informasi pada pihak ketiga. 2. Surat kehilangan dari Kepolisian (untuk permintaan surat kehilangan kelahiran dan kematian). Apabila Surat keterangan kelahiran hilang, Surat permohonan harus dari ahli waris atau ada surat kuasa dari ahli waris dan bermaterai 10000. 3. Surat permintaan dari pasien/keluarga pasien, rumah sakit lain, instansi, perusahaan/asuransi. 4. Menunjukkan bukti pernah berobat di rumah sakit (kartu identitas pasien/surat kematian).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan surat permintaan beserta persyaratan yang sudah lengkap ke Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas. 2. Petugas Instalasi Rekam Medis menerima disposisi surat permintaan tersebut dari Wakil Direktur Pelayanan atau Kepala Bidang Pelayanan Medis. 3. Proses pencarian berkas dan pengerjaan rekam medis pasien. 4. Menyelesaikan administrasi. 5. Petugas menyerahkan hasil surat keterangan pernah dirawat dan meminta tanda tangan di dalam buku serah terima surat keterangan pernah dirawat. <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pemohon Informasi]) --> B[Permohonan ke Direktur masuk melalui Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas] B --> C[Disposisi ke Instalasi Rekam Medis] C --> D[Proses pencarian dan pengerjaan Surat Keterangan Medis] D --> E[Pemohon menyelesaikan administrasi] E --> F[Petugas menyerahkan Surat Keterangan Medis ke Pemohon] F --> G([Selesai]) </pre> </div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 1 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Berdasarkan: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
5.	Produk pelayanan	Semua Produk E- Rekam Medis dan Surat Keterangan Rawat Inap
6.	Penanganan	Pengaduan dilakukan melalui : 1. Langsung ke Ruang Pengaduan

	pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Saluran telepon 0271 641442 & Hotline Service 082323000333 3. Tertulis melalui website https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 4. Portal Laporan Pengaduan Online Seputar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah https://laporgub.jatengprov.go.id/
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 6. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 7. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 8. Permenkes RI No.3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 9. Permenkes RI No. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Buku serah terima surat keterangan pernah dirawat 8. Tracer 9. Alat pelindung diri
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan minimal DIII Rekam Medis. 2. Menguasai komputer. 3. Menguasai tata bahasa yang baik. 4. Memahami peraturan perundangundangan.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2. Pengawasan oleh SPI. 3. Laporan Bulanan
5.	Jumlah Pelaksana	<p>- 7 orang petugas pendaftaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 orang D3 Rekam Medis • 1 orang S1 Administrasi • 3 orang D3 Administrasi • 1 orang SMA <p>Uraian Tugas :</p> <p>Melakukan wawancara dan validasi kebenaran dan kelengkapan pengisian identitas pribadi, data sosial pasien rawat jalan dan rawat inap.</p> <p>- 2 orang Petugas Filling D3 Rekam Medis</p>

		Uraian Tugas : Menyediakan dokumen rekam medis serta melakukan penyimpanan kembali.
6.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

5. JENIS LAYANAN : LABORATORIUM



A. SERVICE DELIVERY		
O	KOMPONEN	URAIAN
4.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pasien mendaftar Pasien dikonsulkan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan laboratorium Pasien umum menuju ke laboratorium dengan membawa lembar permintaan pemeriksaan laboratorium
5.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Standar Prosedur Operasional Alur pelayanan  <pre> graph TD Pasien --> RawatJalan[Rawat Jalan/ IGD/ Rawat Inap] RawatJalan --> Laboratorium[Laboratorium: Pengambilan specimen Pemeriksaan specimen] Laboratorium --> InformasiHasil[Informasi hasil pemeriksaan] InformasiHasil --> Pasien </pre>
5.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian hasil pemeriksaan laboratorium adalah 120 menit.
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan NARKOBA : Rp. 30.000,00 tiap 1 parameter Tarif pemeriksaan lain berdasarkan Permenkes RI nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 tentang tarif pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.
5	Produk pelayanan	12. NARKOBA;

		<p>13. Hematologi lengkap;</p> <p>14. Golongan darah dan Rhesus</p> <p>15. Imonoserologi (Salmonella typhi IgM dan IgG, HbsAg, Anti HIV, HbsAg, tes kehamilan)</p> <p>16. Kimia klinik;</p> <p>17. Elektrolit;</p> <p>18. Urin lengkap;</p> <p>19. Feses lengkap</p>
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <p>4. Langsung kepada layanan Humas</p> <p>5. Telepon : (0271) 641442 & Hotline Service 082323000333</p> <p>6. Tertulis melalui alamat website https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id</p>
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<p>1. Kepmenkes RI No. 364/ Menkes/SK/II/2003 tentang Laboratorium Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik</p> <p>3. Keputusan Menkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal</p>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang tunggu</p> <p>2. Ruang pengambilan specimen</p> <p>3. Alat-alat laboratorium</p> <p>4. APD</p> <p>5. ATK dan komputer</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Spesialis Patologi Klinik</p> <p>2. Analis Kesehatan</p>
4.	Pengawasan internal	<p>1. Supervisi atasan langsung</p> <p>2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)</p> <p>3. Laporan Bulanan</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Kepala Instalasi adalah dokter spesialis patologi klinik, memiliki kompetensi dalam verifikasi hasil laboratorium dan dokter penanggungjawab laboratorium.</p> <p>2. Kepala ruang adalah D IV Tenaga Teknologi Laboratorium Medik, memiliki kompetensi mengkoordinir kegiatan laboratorium.</p> <p>3. Analis kesehatan/ TTLM (Tenaga Teknologi Laboratorium Medik) adalah D IV sebanyak 6 orang dan D III sebanyak 6 orang, memiliki kompetensi dalam kegiatan laboratorium meliputi pra analitik, analitik, dan pasca analitik.</p>

6.	Jaminan pelayanan	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar 2. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah telah: 1. Lulus Paripurna Akreditasi KARS tahun 2022 2. Terdapat jalur evakuasi 3. Terdapat APAR
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi.

6. JENIS LAYANAN : INSTALASI REHABILITASI MEDIK

A. SERVICE DELIVERY		
O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Untuk BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foto kopi Kartu BPJS - Foto kopi KK dan KTP - Rujukan berjenjang (atau surat kontrol untuk pasien lama) <p>Untuk Jamkesda :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan tidak mampu/kartu Jamkesda - Rujukan puskesmas - Foto kopi KK dan KTP - Surat rekomendasi/penjamin dari DKK <p>Untuk pasien umum : KTP</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Sistem mekanisme dan prosedur menggunakan :</p> <p>a. Alur pelayanan pasien rawat inap</p> <pre> graph TD A[Bangsai Rawat inap] --> B[Rujukan DPJP lain] B --> C[DPJP Rehabilitasi medik (Dokter Sp.KFR)] C --> D[Mendapat program Terapi] D --> E[Mendapat Tindakan terapi (Fisioterapi, Terapi Wicara, Okupasi Terapi, Akupuntur)] E --> F[Mendapat Tindakan terapi (Fisioterapi, Terapi Wicara, Okupasi Terapi, Akupuntur)] </pre>

		<p>b. Alur pelayanan pasien baru dari rawat jalan</p>  <pre> graph TD A[Pasien] --> B[Pendaftaran rawat jalan] B --> C[Rujukan klinik spesialis lain] B --> D[Rujukan langsung ke Rehabilitasi Medik] C --> E[Pemeriksaan dan pembuatan program Rehabilitasi medk oleh DPJP Rehabilitasi Medik (dokter Sp KFR)] D --> E E --> F[Apotek] E --> G[Pemeriksaan penunjang] E --> H[Mendapat Tindakan Terapi (FT,OT,TW,AKP)] </pre>
		<p>c. Alur pelayanan pasien lama dari rawat jalan</p>  <pre> graph TD A[Pasien telah mendapat program terapi dari DPJP Rehabilitasi Medik] --> B[Pendaftaran rawat jalan] B --> C[Tindakan Terapi (FT,OT,TW,AKP)] </pre>
	<p>Jangka waktu penyelesaian</p>	<p>Dokter Spesialis : 10-60 Menit Fisioterapi : 30-60 Menit Okupasi terapi : 30-60 Menit Terapi Wicara : 30-60 Menit Akupuntur : 30-60 Menit</p>
<p>4</p>	<p>Biaya/tarif</p>	<p>Berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permenkes RI nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
<p>5</p>	<p>Produk pelayanan</p>	<p>Hasil pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asesmen dan tindakan medik oleh dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi • Pelayanan Fisioterapi • Pelayanan Okupasi terapi • Pelayanan Terapi wicara • Pelayanan Akupuntur

		<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pelayanan akan dicatat di catatan ERM rawat Inap atau Rawat Jalan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, Saran dan Kritik dapat diajukan secara tertulis langsung kepada Direktur RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 2. Penyampaian aduan, saran dan kritik melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0547-743364 b. Fax : 0541-741035 c. Email : rsidahm@gmail.com d. Handphone : 08115878787 (WA)
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. 2. Undang - undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. 3. Undang - undang nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 4. Undang - undang nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan JKN. 6. Undang - undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 7. Undang - undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 378 tahun 2008 tentang Pedoman pelayanan Rehabilitasi Medik
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Ruangan: pelayanan dilakukan di Ruang Rehabilitasi Medik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan dokter Sp.KFR dilengkapi dengan tempat tidur, alat low laser therapy, dan alat penunjang lainnya seperti stetoskop, pulse oxymetri,goniometri 2. Ruang pelayanan Fisioterapi dilengkapi dengan modalitas fisioterapi (SWD, MWD, Infra red, Ultrasound dhyatermy, traksi, Elektroterapi), alat Latihan (treadmill, sepeda statik, parallel bar, quadricep bench, shouldser wheel, walker, tripod, tangga Latihan), dan alat penunjang lainnya seperti tempat tidur, tensimeter, pulse oximeter, matras, goniometri) 3. Ruang terapi gerak dilengkapi dengan matras, DVD player 4. Ruang pelayanan Okupasi terapi dilengkapi dengan set meja, kursi dan alat terapi okupasi 5. Ruang pelayanan Terapi wicara dilengkapi dengan set meja, kursi dan alat terapi wicara 6. Ruang pelayanan Akupuntur dilengkapi dengan tempat tidur pasien, modalitas terapi akupuntur (Elektristimulator, Thermal Diathermy Penetration (TDP)), Safety box, Nierbeken, Jarum akupunktur berbagai ukuran, ear needle, handrub, alcohol swab, handscoen 7. Ruang terapi sensori integrasi 8. Ruang terapi snoezelen 9. Ruang petugas dan administrasi

		10. Ruang tunggu 11. Kamar mandi
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM Memiliki SIP dan STR yang aktif 2. Kualifikasi pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> • DPJP Rehabilitasi Medik: dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi • Fisioterapis: 1 orang D IV Fisioterapi, 2 orang D III Fisioterapi • Terapis Okupasi: 2 orang D III Okupasi terapi • Terapis Wicara: 3 orang D III Terapi Wicara, 1 orang D IV Terapi Wicara • Akupunturis: 2 orang D III Akupuntur
4.	Pengawasan internal	- Supervisi atasan langsung - Pengawasan oleh satuan pengawas intern (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana berjumlah 12 orang yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • 1 orang Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi • 3 orang Fisioterapis • 2 orang Terapis okupasi • 4 orang terapis wicara • 2 orang akupunturis
6.	Jaminan pelayanan	– Pasien mendapat layanan sesuai dengan standar Panduan Klinis Kedokteran. – Pasien mendapat layanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit – Pasien dilayani sesuai dengan waktu pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	– Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit – Sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pasien
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di Rehabilitasi Medik • Sasaran Kinerja Pegawai (setiap 3 bulan)

7. JENIS LAYANAN : PELAYANAN PSIKOLOGI

A. SERVICE DELIVERY		
O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pendaftaran pelayanan pasien psikologi untuk pasien rawat jalan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran langsung ke pelayanan psikologi. 2. Pasien datang ke Poli Psikologi Pendaftaran Pelayanan Psikologi untuk Pasien Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perawatan menginformasikan ke Poli

		<p>Psikologi sebelum mengirim pasien</p> <p>2. Pasien datang ke Poli Psikologi diantar petugas atau Psikolog datang ke bangsal rawat inap sesuai pelayanan yang diminta</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Prosedur pemeriksaan pada Poli Psikologi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi 2. Psikolog 3. Asisten Psikologi / Tester <p style="text-align: center;">ALUR PEMERIKSAAN PASIEN DI POLI PSIKOLOGI</p> <pre> graph TD A[PASIEN RAWAT JALAN] --> B[LOKET PENDAFTARAN] B --> C[POLI PSIKOLOGI] C --> D[KASIR] D --> E[SELESAI / PULANG] F[PASIEN RAWAT INAP] <--> C </pre>
6.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1 x 24 jam untuk pasien rawat inap</p> <p>1 x 24 jam untuk pasien rawat jalan, kecuali untuk tes klasikal</p>
4	Biaya/tarif	<p>Berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permenkes RI nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan - Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 58 Tahun 2020
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tes IQ 2. Tes Bakat Minat 3. Psikotes Individual/ Klasikal 4. Tes Kesiapan Sekolah 5. Konseling Individu/ Keluarga 6. Terapi Psikologi 7. Tes Seleksi, Mutasi, Promosi 8. Training Psikologi 9. Skrining Rehabilitasi Psikososial
2	Penanganan pengaduan, saran, dan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada layanan Humas 2. Saluran telepon 0271 641442 & Hotline Service

	masukan	082323000333 3. Tertulis melalui alamat website https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2004 Tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Program JKN
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat ; 1 ruang 2. Komputer ; 3 unit 3. Printer ; 3 unit 4. Ruang tes individual : 1ruang 2. Ruang tes klasikal : 2 ruang 3. Ruang konseling: 1 ruang 4. Ruang terapi: 1 ruang 5. Ruang Alat Tes: 1 ruang 6. Ruang Psikolog: 2 ruang 7. Ruang tunggu 8. Alat-alat tes psikologi 9. AC 10. Kursi dan meja test 11. Sofa 12. Kursi relaksasi 13. Perlengkapan Audio Visual 14. Majalah, leaflet 15. Televisi 16. Filling Cabinet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Psikolog : S1 + Profesi dan atau Magister Psikologi 2. Tenaga Tester : S1 Psikologi atau tenaga khusus yang dilatih 3. Tenaga Administrasi : Pendidikan minimal SMA/SMK dan mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan internal	3. Supervisi oleh atasan langsung

		<p>4. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)</p> <p>5. Sistem pelaporan bulanan</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Psikolog Klinis 5 orang</p> <p>a. Melaksanakan tugas psikolog klinis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melaksanakan assesmen mulai dari persiapan dengan wawancara, rencana pemeriksaan psikologi, wawancara lanjutan dan psikotes <input type="checkbox"/> Merencanakan dan melaksanakan intervensi psikologi <input type="checkbox"/> Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi <input type="checkbox"/> Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologi <input type="checkbox"/> Melaksanakan Pengembangan Profesi berupa Pembuatan karya tulis ilmiah, Penerjemahan / penyaduran buku/ bahan lainnya di bidang Psikologi, pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang psikologi. <input type="checkbox"/> Melaksanakan penunjang tugas psikolog klinis berupa : mengikuti pelatihan, seminar, dan berperan serta dalam lokakarya di bidang psikologi <input type="checkbox"/> Membimbing mahasiswa yang melakukan magang di Poli Psikologi <p>b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas dengan penuh tanggung jawab</p> <p>2. Asisten Psikolog/ Tester 2 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan administrasi tes psikologi b. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan tes psikologi c. Mengecek ketersediaan materi logistik berupa lembar-lembar jawaban habis pakai dari seluruh jenis tes dan ATK d. Menjaga kerapian materi logistik pada tempatnya e. Membantu pelaksanaan tes psikologi dan mencatat hasil observasi f. Mengoreksi / skoring hasil tes psikologi g. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh data dan hasil pemeriksaan psikologi baik rawat jalan maupun rawat inap h. Membuat rekapan kegiatan Poli Psikologi i. Memasukkan data pelayanan Psikologi pada Billing System j. Membantu pelaksanaan skrining/ seleksi rehabilitasi di bangsal

		<p>k. Mengikuti rapat intern psikologi dan rapat ekstern yang diadakan rumah sakit.</p> <p>l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas dengan penuh tanggung jawab</p> <p>3. Petugas Administrasi</p> <p>a. Mencatat seluruh pasien / klien yang dilayani di Poli Psikologi di Transmedik</p> <p>b. Membuat laporan kinerja psikologi secara rutin (bulanan, 3 bulan dan pertahun) dan mengumpulkan ke Direktur dan PME</p> <p>c. Membuat undangan rapat instalasi perbulan dan mencatat notulen rapat</p> <p>d. Mengumpulkan SKP bulanan dan meminta tanda tangan ke Kabid pelayanan.</p> <p>e. Mengkoordinir kebersihan dan keamanan gedung instalasi Psikologi</p> <p>f. Membuat dan menyelesaikan bon pengadaan barang dan perbaikan di Poli psikologi (melalui transmedik)</p> <p>g. Melakukan usulan perbaikan barang inventaris dan gedung.</p> <p>h. Inventarisasi barang - barang inventaris di Instalasi Psikologi secara berkala (6 bulan sekali)</p> <p>i. Mengikuti rapat intern psikologi dan rapat ekstern yang diadakan rumah sakit.</p> <p>j. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan guna memperlancar kegiatan pelayanan di Poli Psikologi</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>3. Pelanggan yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan medis dan/atau penunjang medis</p> <p>4. Pelanggan dilayani sesuai dengan waktu pelayanan</p> <p>5. Pelayanan dilakukan sesuai dengan urutan antrian</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keselamatan pasien di Poli Psikologi terdiri dari :</p> <p>1. Dalam melakukan pemeriksaan psikologi, petugas memperhatikan catatan-catatan khusus yang ada di dalam berkas rekam medik tentang kondisi pasien, misal : ada kecenderungan bunuh diri, agresif, lari</p> <p>2. Jendela ruang tes untuk pasien rawat inap diberi teralis sehingga tidak memungkinkan pasien lari melalui jendela</p> <p>3. Petugas secara berkala memantau pasien pada saat melakukan psikotes</p>

		<p>4. Ruang tes harus bebas dari benda-benda tajam</p> <p>5. Apabila pintu gerbang barat (Depan Gedung Psikologi Eksekutif) dibuka, harus ada satpam yang jaga</p> <p>Keselamatan kerja di Poli Psikologi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi duduk saat melakukan konseling, upayakan psikolog tidak dalam posisi yang terjepit 2. Psikolog wajib mengamati kondisi pasien, terutama dari segi emosi 3. Upayakan petugas tidak berada sendirian ketika ada beberapa pasien rawat inap yang sedang dilakukan pemeriksaan psikologi 4. Pemeriksaan untuk kasus visum harus didampingi dari kepolisian
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Direktur baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;


. 9 JENIS LAYANAN : FARMASI

A. SERVICE DELIVERY		
O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar; 2. Sudah diperiksa dokter; 3. Memenuhi persyaratan skrining resep, meliputi persyaratan administratif, farmasetis, klinis.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph LR A[Pasien] --> B[Pendaftaran] B --> C[Pemeriksaan Dokter] C --> D[Menebus Resep] D --> E[Penyiapan Obat] E --> F[Penyerahan Obat] </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Resep racikan kurang dari 60 menit - Resep non racikan kurang dari 30 menit
4	Biaya/tarif	<p>Berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permenkes RI nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan - Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 58 Tahun 2020 - Keputusan Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta No : 188/576/02/2021 tentang Penetapan Tarif Pelayanan

		Pada Badan Layanan Umum Daerah RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Informasi Obat (PIO); 2. Konseling; 3. Visite; 4. Pengantaran Obat (SiPanda).
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada layanan Humas 2. Saluran telepon 0271 641442 & Hotline Service 082323000333
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Apoteker; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien; 2. Tempat penyimpanan obat; 3. Alat peracikan; 4. Perangkat komputer; 5. Jaringan internet.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2, Apoteker, D3 Farmasi; 2. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Mempunyai kemampuan dalam Komunikasi Efektif;
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung; 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). 3. Laporan Bulanan
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 orang petugas Apoteker 2. 19 orang Tenaga Vokasi Farmasi
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar 2. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah telah: <ol style="list-style-type: none"> 4. Lulus Paripurna Akreditasi KARS tahun 2022 5. Terdapat jalur evakuasi 6. Terdapat APAR

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan kinerja dan evaluasi disampaikan kepada Direktur melalui Kepala Bidang Penunjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
----	----------------------------	--



10. JENIS LAYANAN: INSTALASI ELEKTROTHERAPI & ELEKTRODIAGNOSTIK

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Persyaratan Pelayanan	Pasien Rawat Jalan 1. Bukti Pendaftaran 2. Surat pengantar dari dokter poliklinik Pasien Rawat Inap 1. Pengantar DPJP Rawat Inap
	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[Rawat Jalan : - Non Psikiatri - Psikiatri - Elektromedik] A --> C[RAWAT INAP] B --> D[PELAYANAN INSTALASI ELEKTROMEDIK] C --> D D --> E[PEMBAYARAN] E --> F[UMUM] E --> G[BPJS] E --> H[KLAIM RANAP] F --> I[KASIR] G --> J[KLAIM BPJS] </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	1. Elektrodiagnostik terdiri dari : EKG, EEG, Brain Mapping, EMG, TCD dan Stress Analyzer kurang lebih 60 menit 2. Elektroterapi terdiri dari : Terapi ECT (Elektro Convulsion Terapi) tanpa anestesi, Terapi ECT dengan anestesi (MECTA) Trans Magnetic Stimulation (TMS) kurang lebih 60 menit
4.	Biaya/tarif	4. Permenkes RI nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan Kesehatan 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

		6. Keputusan Direktur RSJD Surakarta Nomor 188/576/02/2021 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada BLUD RSJD Surakarta
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elektrodiagnostik terdiri dari : EKG, EEG, Brain Mapping, EMG, TCD dan Stress Analyzer 2. Elektroterapi terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Terapi ECT (Elektro Convulsion Terapi) tanpa anestesi b. Terapi ECT dengan anestesi (MECTA) c. Trans Magnetic Stimulation (TMS)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Langsung kepada layanan humas 5. Saluran telepon 0271 641442 & Hotline Service 082323000333 6. Tertulis melalui alamat website https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran; 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan program JKN; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia no 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang ECT Center 2. Ruang TMS 3. Ruang EKG 4. Ruang EEG 5. Ruang EEG + Brain Mapping 6. Ruang EMG 7. Ruang Stress Analyzer 8. Ruang TCD 9. Ruang Tunggu 10. Toilet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikiater 2. Dokter Spesialis Saraf 3. Dokter Spesialis Anestesi 4. Dokter Umum 5. S1 Keperawatan dengan Kompetensi Khusus 6. D3 Keperawatan dengan Kompetensi Khusus
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)

5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang kepala instalasi dokter Spesialis Saraf Uraian Tugas : mengatur dan mengkoordinasikan seluruh pelayanan Elektroterapi dan Elektrodiagnostik mengawasi dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas 2. 1 Orang Kepala ruang sarjana keperawatan profesi Ners Uraian Tugas : menilai dan mengndalikan pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah di tentukan, mengatur dan mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan di ruang rawat melalui kejasama dengan petugas lain 3. 5 Orang penanggung jawab pelayanan keperawatan Uraian Tugas : melakukan tugas pelayanan sesuai dengan tanggung jawab dan kompetensi serta memberikan asuhan keperawatan berdasarkan kebutuhan pasien & mendokumentasikannya
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapatkan pelayanan medis dan / atau penunjang medis 2. Pelanggan dilayani sesuai dengan waktu pelayanan 3. Pelayanan diberikan sesuai urutan antrian
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit 2. Sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pasien
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di 3. Laporan Kinerja Instalasi

11. JENIS LAYANAN : UNIT PELAYANAN INTENSIF

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk BPJS <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan kartu BPJS / KTP / KK 2. Untuk Jamkesda <ul style="list-style-type: none"> - Yang bertanggung Kabupaten Sragen, Sukoharjo dan Pacitan - Rujukan Puskesmas (asli) - Foto kopi KTP (2 lembar) - Foto kopi KK (2 lembar) - Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan kecamatan / jamkesda / saraswati - Surat keterangan dari DKK setempat asli dan copy 2 lembar 3. Untuk pasien umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP / KK
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>A. Masuk ICU</p>  <pre> graph LR A[Pasien sesuai kriteria masuk ICU] --> B[DPJP di Ruang Ranap melakukan konsultasi kepada Dokter ICU Dengan tertulis/ lisan/ per telepon] B --> C[Dokter ICU melakukan evaluasi kondisi pasien] C --> D[Jika pasien sesuai kriteria, Keluarga menandatangani persetujuan masuk ICU] </pre> <p>B. Keluar ICU</p>  <pre> graph LR A[Pasien kriteria dipindahkan dari ICU] --> B[Dokter ICU mengisi formulir ceklist keluar ICU serta formulir transfer] B --> C[Dokter ICU/ Tim yang merawat memberikan edukasi keluarga tentang kondisi pasien] C --> D[Perawat ICU menghubungi ruang ranap yang dituju] D --> E[Pasien meninggal] E --> F[Pemulasaran jenazah] </pre>


3	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan buka Unit Pelayanan Intensif setiap hari 24 jam
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Permenkes RI nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan Kesehatan • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta • Keputusan Direktur RSJD Surakarta Nomor 188/576/02/2021 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada BLUD RSJD Surakarta
5.	Produk pelayanan	Pelayanan perawatan intensif
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada layanan humas 2. Saluran telepon 0271 641442 & Hotline Service 082323000333 3. Tertulis melalui alamat website https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 5. Peraturan Materi Kesehataan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan program JKN; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 1778 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan ICU
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang perawatan dan sarananya • Ketersedian obat-obat standard dan peralatan emergensi
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter : Memiliki sertifikat ACLS / ICU / EKG</p> <p>Perawat : Memiliki SIP dan STR, sertifikat BTCLS / ICU</p>

4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi atasan langsung Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Orang dokter konsulen ICU spesialis anestesi 1 Orang Kepala ruang sarjana keperawatan profesi Ners Shift 1 (Dinas Pagi) : jam 07.00 - 14.00 WIB Untuk dinas pagi ruang ICU yang bertugas sebanyak 3 orang perawat Shift 2 (Dinas Sore) : jam 14.00 - 21.00 WIB Untuk dinas sore ruang ICU yang bertugas sebanyak 2 perawat dan 1 dokter umum Shift 3 (Dinas Malam) : jam 21.00 - 07.00 WIB Untuk dinas malam ruang ICU yang bertugas sebanyak 2 perawat dan 1 dokter umum
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelanggan yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapatkan pelayanan medis dan / atau penunjang medis Pelanggan dilayani sesuai dengan waktu pelayanan Pelayanan diberikan sesuai urutan antrian
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit Sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pasien
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Sasaran Kinerja Pegawai Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di ICU Laporan Kinerja Instalasi


12. JENIS LAYANAN : INSTALASI KESEHATAN JIWA ANAK DAN REMAJA (NARAYANA)

Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah
JENIS PELAYANAN	:	Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Narayana)
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> Pasien umum : Menunjukkan kartu identitas dan biaya pendaftaran Pasien BPJS : Menunjukkan kartu identitas dan surat rujukan berjenjang (atau surat kontrol untuk pasien lama)
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> Standar Prosedur Operasional Alur Layanan

a. Pasien Umum



b. Pasien BPJS



3.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :

1. Pendaftaran online maksimal sehari sebelum pemeriksaan
2. Pendaftaran langsung di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Narayana) diselenggarakan :
 Senin - Kamis : 07.00 - 14.00 WIB
 Jum'at : 07.00 - 12.00 WIB
3. Pelayanan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Narayana) diselenggarakan :
 Senin - Kamis : 07.00 - 15.30 WIB
 Jum'at : 07.00 - 14.00 WIB
4. Waktu tunggu per pasien maksimal 60 menit

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Waktu maksimal konsultasi pasien baru : 30 menit 6. Waktu maksimal konsultasi pasien lama : 15 menit
4.	BIAYA ATAU TARIF	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permenkes RI nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah
5.	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Psikiatri Jiwa Anak dan Remaja 2. Pelayanan Rehabilitasi Medik Anak dan Remaja 3. Pelayanan Spesialis Anak 4. Tindakan asuhan keperawatan jiwa anak dan remaja
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN KRITIK	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, Saran dan Kritik dapat diajukan secara tertulis langsung kepada Direktur RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 2. Penyampaian aduan, saran dan kritik melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Langsung kepada layanan Humas b. Telepon 0271 641442 c. Hotline Service 082323000333 d. Tertulis melalui alamat website https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 3. Alur pelayanan aduan terlampir

13. JENIS LAYANAN : PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	Perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan/ Institusi lain
2	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	<p>Sistem mekanisme dan prosedur menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelayanan Praktek Klinik perawat 2. Panduan Pelayanan Praktek Klinik tenaga kesehatan non perawatan 3. Panduan Pelayanan Praktek (PKL) non medik 4. Panduan Pelayanan Praktek Klinik Profesi Dokter 5. Panduan Pelayanan Praktek Klinik PPDS 6. Panduan Pelayanan Studi Banding 7. SOP Pelayanan Penyelenggaraan Penelitian 8. SOP Pelayanan Pemberian Ijin Penelitian <p>Mekanisme Pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Institusi Pendidikan/pengguna layanan mengajukan surat permohonan Praktik Klinik/ Penelitian/ Magang/ Kemitraan Pelatihan/ Pengembangan Kompetensi kepada Direktur melalui; 2. Tata Usaha mengajukan surat permohonan ke direktur;



		<ol style="list-style-type: none"> 3. Direktur memberikan disposisi ke Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan; 4. Sub Bagian Dikbang mengirimkan surat jawaban ke Institusi/ pemohon; 5. Institusi/ pemohon melaksanakan kegiatan; 6. Sub Bag Dikbang menerima laporan kegiatan; 7. Sub Bag Dikbang menerbitkan surat keterangan/ sertifikat; 8. Sub Bag Dikbang menyampaikan surat keterangan kepada institusi/pemohon. <p>Alur :</p> <pre> graph TD A([Permohonan masuk]) --> B[Pengajuan ke] B --> C[Disposisi Ke Sub Bag] C --> D[Penyampaian Surat Jawaban] D --> E[Institusi/ Pemohon melaksanakan] E --> F[Kegiatan Selesai] F --> G[Dikbang menerbitkan surat/sertifikat] </pre>
3	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Sesuai pelaksanaan kegiatan insitusi/pemohon selesai.
4	BIAYA/TARIF	Berdasarkan: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
5	PRODUK LAYANAN	Hasil pelayanan: - Surat Ijin Penelitian - Surat Ijin/keterangan Praktek Klinik/Magang - Sertifikat Pelatihan/pengembangan kompetensi.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada layanan humas 2. Saluran telepon 0271 641442 & Hotline Service 082323000333 3. Tertulis melalui alamat website https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 4. Langsung kontak Sub Bag Dikbang

B. MANUFACTURING		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan program JKN;

2.	SARANA DAN PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Aula untuk penerimaan mahasiswa praktek dan penyelenggaraan kegiatan. - Ruang diskusi untuk presentasi kasus atau mengerjakan tugas- tugas baik individu / kelompok. - Ruang kelas untuk penyampaian materi praktek, bimbingan atau supervisi. - Sound system sebagai sarana kelengkapan aula/ruang/ kelas. - LCD sebagai sarana kelengkapan aula/ruang/kelas. - Perpustakaan - WIFI.
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	Pelaksana harian, Ka Subbag Diklitbang dibantu Staff. Pembimbing lapangan menyesuaikan
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung - Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern(SPI)
5.	JUMLAH PELAKSANA	8 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	- Pelanggan yang memenuhi persyaratan pelayanan dimaksud sesuai kerja sama
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit. - Sesuai pedoman K3RS
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sasaran Kinerja Pegawai - Sesuai dengan pelaporan indikator mutu diklat - Laporan Kinerja Bulanan

14. JENIS LAYANAN : GIGI DAN MULUT


Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
	NAMA PERANGKAT DAERAH	: Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Surakarta Provinsi Jawa Tengah
	JENIS PELAYANAN	: IRJ (Instalasi Rawat Jalan) Gigi dan Mulut
1	PERSYARATAN	<p>B. Pengguna Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Instalasi Rawat Jalan melayani pasien Umum dan BPJS b. Semua pasien yang masuk ke Instalasi Rawat Jalan telah terdaftar di rekam medik yang dibuktikan dengan karcis nomor pendaftaran. c. Pasien rawat Inap yang di konsulkan ke poli gigi

2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSED	<p>1. Standar Prosedur Operasional 2. Alur layanan</p> <p>Pasien Umum</p>  <pre> graph TD A[Anjungan untuk] --> B[Kamar dokter yang] C[Pendaftaran Pemeriksaan oleh] --> D[Pemeriksaan dan tindakan] D --> E[Apotik] E --> F[Kasi] F --> G[PULANG] </pre> <p>Pasien BPJS</p>  <pre> graph TD A[Anjungan untuk memilih dokter] --> B[Kamar dokter yang dituju] C[Pendaftaran, Pencetakan] --> D[Pemeriksaan dan] D --> E[Apotik] E --> F[PULANG] </pre>
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>Anamesa Pasien 5 menit Pemeriksaan Pasien 5 menit Pencabutan Gigi Susu 10 menit Pencabutan Gigi Tetap 20/30 menit Penambalan 30 Menit Scaling Rahang Atas/Bawah 30 menit Flour Aplikasi 45 Menit</p>
4.	BIAYA ATAU TARIF	<p>Tarif berdasarkan Pergub No. 39 Tahun 2016, besaran biaya sesuai dengan pelayanan yang diberikan</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan /Konsultasi/Premedikasi 2. Pencabutan Gigi Susu 3. Pencabutan Gigi Tetap 4. Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit 5. Pengobatan Pulpa (PSA) Perawatan Pulp Capping/Perawatan Pulpectomy/pulpektomy 6. Tumpatan Sinar/Ligth Curring 7. Tumpatan Glassionomer/Fuji 8. Scaling (per Rahang)

		9. Incisi Abses Intra Oral Oral 10. Flour Aplikasi
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN KRITIK	: 3. Pengaduan, Saran dan Kritik dapat diajukan secara tertulis langsung kepada Direktur RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 4. Penyampaian aduan, saran dan kritik melalui :a. Telepon : 0547-743364 b. Fax : 0541-741035 c. Email : rsjdahm@gmail.com d. Handphone : 08115878787 (WA)
Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
7.	DASAR HUKUM	: 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Publik. 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Publik. 6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Timur. 7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2013Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada RSJD Atma Husada Mahakam. 8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2016Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
8.	SARANA, PRASARANA ,DAN ATAU FASILITAS	: 1. Meja perawat/meja anamnesa 2. Meja Dokter 3. Kursi 4. Dental Unit 5. Scaller Ultrasonic 6. Light Curing 7. Dental airosuction 8. Kompresor 9. Tensimeter 10. Stetoskop 11. Timbangan Badan 12. Termometer digital 13. Sterilistor kering 14. Sterilistor Steam /Autoclave

			15. Alat Tindakan dan Bahan Habis Pakai 16. Alat tulis dan Computer 17. APD
9.	KOMPETENS IPELAKSANA	1.	SDM Memiliki SIP dan STR yang aktif
		2.	Dokter Gigi (Sarjana Profesi Kedokteran Gigi) Perawat Gigi (Minimal D3 Keperawatan Gigi)
		3	SDM memiliki kemampuan dalam menganalisis hasil <i>assessment</i>
10.	PENGAWA S INTERNAL		Terdapat Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) RSJD dr. Arif Zainudin untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit
11.	JUMLAH PELAKSANA		Dokter Gigi 2 Orang Terapis Gigi dan Mulut 3
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	1. Pasien mendapat layanan sesuai dengan standar Panduan Klinis Kedokteran. Pasien mendapat layanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATA N PELAYANAN	:	IRJ RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta telah : 1. Lulus Akreditasi KARS Tahun 2022 2. ISO 2008-9001 3. Terdapat jalur evakuasi 4. Tersedia APAR 5. Tersedia Ranjang/Bed pasien 6. Tersedia kursi roda 7. Terdapat muster point.
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi

15. JENIS LAYANAN : INSTALASI RADIOLOGI

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1		1.
1	PERSYARATAN PELAYANAN	Pendaftaran Pemeriksaan Radiologi, meliputi : 1. Setiap pasien radiologi harus terdaftar di pendaftaran Rumah Sakit. 2. Pelayanan radiologi berdasarkan permintaan dari dokter. 3. Pembayaran jasa layanan dilakukan di kasir Rumah Sakit setelah diberi surat perintah membayar/ nota pembebanan
2	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Prosedur Pemeriksaan pada Instalasi Radiologi terdiri dari : 1. SOP 2. Alur Pelayanan  <pre> graph TD Masyarakat[Masyarakat] --> Poliklinik[Poliklinik, IGD, Rawat Inap] Poliklinik --> Petugas[Petugas Radiologi Melakukan Pemeriksaan] Petugas --> Hasil[Hasil Expertise Pemeriksaan] Hasil --> Masyarakat </pre>
3	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	≤ 60 menit tiap pemeriksaan selama 24 Jam, kecuali Pemeriksaan USG dan BMD sesuai jam pelayanan
4	BIAYA/TARIF	Berdasarkan : - Permenkes RI nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan - Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 58 Tahun 2020
5	PRODUK LAYANAN	- MSCT Scan - Radiologi Konvensional - Ultrasonografi (USG) - Bone Mineral Density (BMD)
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Pengaduan dilakukan melalui : – Langsung kepada layanan Humas – Saluran telepon 0271 641442 & Hotline Service 082323000333 - Tertulis melalui alamat website https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id
B. SERVICE DELIVERY		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan dan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. 5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan

		Radiasi Pada Penggunaan Pesawat Sinar X Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional
2	SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan dengan pesawat sinar-X 2. Ruang MSCT Scan 3. Ruang pemeriksaan USG 4. Ruang pemeriksaan BMD 5. Ruang Petugas 6. Ruang administrasi dan baca foto 7. Ruang proses film/kamar gelap 8. Tempat tunggu pasien 9. Kamar mandi 10. MSCT Scan SIEMENS Somatom Emotion 16 slice 11. USG GE Voluson E8 12. General purpose X-ray Unit SHIMADZU 13. DR Fuji FDR D-Evo II 14. PACS 15. Meja pemeriksaan dan bucky table 16. Dryer Unit 17. Lampu baca foto double 18. Kaset 24x30, 30x40, 35x35 19. Grid 24x30, 30x40
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis radiologi, - Radiografer, - Fisikiawan Medik, - Tenaga Teknik Elektro Medik, - Tenaga Administrasi
4	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung - Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)
5	JUMLAH PELAKSANA	7 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan medis dan/atau penunjang medis - Pelanggan dilayani sesuai dengan waktu pelayanan - Pelayanan diberikan sesuai urutan antrian, kecuali pasien gawat darurat, lansia dan kategori <i>fast track</i>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>Alat-alat pelindung diri yang harus ada pada Instalasi Radiologi disediakan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apron 2. Tabir Pelindung Radiasi 3. Personal Film Badge sebagai alat pemantauan dosis radiasi 4. Hand Scoon steril dan non steril 5. Masker 6. Hazmat 7. Kacamata google 8. Sepatu bot
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sasaran Kinerja Pegawai - Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di Radiologi

16. JENIS LAYANAN : INSTALASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah dirawat di bangsal sub akut, 2. Sudah lolos <i>screening</i> DPJP dan asesmen Psikolog b. <i>DayCare</i> Untuk BPJS : <ul style="list-style-type: none"> - Mendaftar dengan menunjukkan kartu BPJS / KTP / KK - Rujukan berjenjang (atau surat kontrol untuk pasien lama) <p>Untuk pasien umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa surat keterangan dari dokter
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Sistem mekanisme dan prosedur menggunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alur pelayanan pasien rawat inap

		<p>b. Alur pelayanan pasien dari rawat jalan (<i>daycare</i>)</p>
	Jangka waktu penyelesaian	Satu kali terapi untuk pasien rawat jalan dan <i>day care</i> berlangsung dari pukul 08.00 s/d 11.00 WIB.
4	Biaya/tarif	Berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> - Permenkes RI nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta.
5	Produk pelayanan	a. Catatan ERM mengenai perkembangan pasien ke Rawat Inap atau Rawat Jalan b. <i>Soft skill</i> terkait terapi vokasional yang sudah berikan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan	Pengaduan dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Langsung kepada layanan Humas

	masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran telepon 0271 641442 & Hotline Service 082323000333 - Tertulis melalui alamat website https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id Membuat alur/mechanisme pengaduan.
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. 2. Undang - undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. 3. Undang - undang nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 4. Undang - undang nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan JKN. 6. Undang - undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 7. Undang - undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang seleksi dan pemilihan pekerjaan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang pemeriksaan psikologis dilengkapi dengan meja tulis dan instrumen pemeriksaan 2) Ruang seleksi vokasional, dilengkapi dengan meja kursi dan instrumen pemeriksaan (<i>Role Ceklist</i>) - Ruang terapi vokasional : <ol style="list-style-type: none"> 1) Vokasional kerajinan tangan (<i>handcraft</i>) : macam-macam anyaman, ketrampilan pembuatan souvenir, barang-barang seni, membatik, dll 2) Vokasional kewirausahaan : Membuat telur asin, Membuat es krim, Memasak (Membuat makanan ringan), pelatihan berjualan, dll 3) Aktivitas Play Terapi : relaksasi, rekreasi, olah raga, dll - Ruang Terapi Okupasional - Peralatan latihan - Ruang terapi kagamaan (Religi) - Lahan pertanian - Lahan perikanan - Ruang pameran
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang kepala instalasi Dokter Sp.KJ. 2. 1 orang koordinator ruangan 3. 3 orang okupasi terapis 4. 4 orang instruktur ketrampilan putri 5. 2 orang instruktur ketrampilan putra 6. 1 orang intruktur kesenian 7. 2 orang pekerja sosial 8. 1 orang administrator
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung - Pengawasan oleh satuan pengawas intern(SPI) - Laporan bulanan
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang kepala instalasi dokter Sp.KJ. 2. 1 orang Koordinator ruangan Sarjana Terapan 3. 3 orang okupasi terapis Sarjana Terapan <p>Uraian Tugas :</p> <p>Melaksanakan kegiatan pelayanan okupasi terapis terhadap pasien yang mengalami permasalahan pada area kinerja okupasional : ADL, IADL, Work, Play,</p>

		<p>Leisure, Education Health Management, Rest and Sleep serta partisipasi sosial.</p> <p>4. 4 orang instruktur ketrampilan putri Kualifikasi Pendidikan SMK Kriya</p> <p> Uraian Tugas :</p> <p> Memberikan pelatihan vokasional membuat</p> <p>5. 2 orang instruktur ketrampilan putra</p> <p>6. 1 orang instruktur kesenian kualifikasi Pendidikan SMK Karawitan</p> <p>7. 2 orang pekerja sosial ahli</p> <p> Uraian Tugas :</p> <p> Memberikan pelayanan pekerja sosial terhadap pasien untuk meningkatkan keberfungsian sosial.</p> <p>8. 1 Orang administrator dari S.Kep</p>
6.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan mendapatkan pelayanan yang sesuai - Pelanggan dilayani sesuai dengan waktu pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit - Sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pasien
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di Rehabilitasi Psikososial - Sasaran Kinerja Pegawai (setiap 3 bulan)